



PUTUSAN
Nomor 6076/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3229/PJ/2023, tanggal 19 Mei 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada A. Rahman, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TRINUSA TRAVELINDO, beralamat di Gedung Wisma 77 Tower 1, Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 77 RT 006 RW 003, Palmerah, Jakarta Barat, dan beralamat korespondensi di Traveloka Campus (d.h. *Green Office Park 1*) South Tower Lantai 2 Zone 10, Jalan Grand Boulevard BSD Green Office Park, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345, yang diwakili oleh Iko Putera, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006800.10/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Dengan demikian, hasil penetapan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Juni 2017 seharusnya adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Menurut Terbanding (Rp) | Menurut Pemohon Banding (Rp) | Koreksi (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : | 25.778.556.800 | 19.422.591.106 | 6.355.965.694 |
| 2 | PPh Pasal 21 yang terutang | 3.858.178.975 | 2.904.784.121 | 953.394.854 |
| 3 | Kredit Pajak: | | | - |
| | a. PPh Ditanggung Pemerintah | - | - | - |
| | b. Setoran masa | 2.904.784.121 | 2.904.784.121 | - |
| | c. STP (Pokok kurang bayar) | - | - | - |
| | d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak..... | - | - | - |
| | e. Lain-lain | - | - | - |
| | f. Uang Tebusan yang telah dibayar | - | - | - |
| | g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak..... | - | - | - |
| | h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g) | 2.904.784.121 | 2.904.784.121 | - |
| 4 | Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.b) | 953.394.854 | Nihil | - |
| 5 | Sanksi Administrasi : | | | |
| | a. Bunga Pasal 13 (2) KUP | 457.629.530 | Nihil | - |
| | b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | - | - | - |
| | c. Bunga Pasal 13 (5) KUP | - | - | - |
| | d. Kenaikan Pasal 13A KUP | - | - | - |
| | e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP | - | - | - |
| | f. Jumlah (a+b+c+d+e) | 457.629.530 | | |
| 6 | Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5f) | 1.411.024.384 | Nihil | |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006800.10/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00098/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00006/201/17/038/20 tanggal 7 Januari 2020 Masa Pajak Juni 2017 atas nama PT Trinusa Travelindo, NPWP 31.616.320.3-031.000, beralamat di Gedung Wisma 77 Tower 1 Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kav. 77 RT 006 RW 003, Palmerah, Jakarta Barat, korespondensi Traveloka Campus (d.h. *Green Office Park* 1) South Tower Lantai 2 Zone 10 Jalan Grand Boulevard BSD Green Office Park, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang Banten 15345, dan menetapkan Jumlah PPh Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp0,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006800.10/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 tanggal 1 Maret 2023 untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006800.10/2021 /PP/M.XIVB Tahun 2023 tanggal 1 Maret 2023 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00098/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00006/201/17/038/20 tanggal 7 Januari 2020 Masa Pajak Juni 2017 atas nama PT Trinusa Travelindo, NPWP 31.616.320.3-031.000, beralamat di Gedung Wisma 77 Tower 1 Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 77, RT 006 RW 003, Palmerah, Jakarta Barat, korespondensi Traveloka Campus (d.h. *Green Office Park 1*) *South Tower* Lantai 2 Zone 10 Jalan *Grand Boulevard* BSD *Green Office Park*, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00006/201/17/038/20 tanggal 7 Januari 2020 Masa Pajak Juni 2017 atas nama PT Trinusa Travelindo, NPWP 31.616.320.3-031.000, beralamat di Gedung Wisma 77 Tower 1 Lantai 7, Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 77, RT 006 RW 003, Palmerah, Jakarta Barat, korespondensi Traveloka Campus (d.h. *Green Office Park 1*) *South Tower* Lantai 2 Zone 10, Jalan *Grand Boulevard* BSD *Green Office Park*, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2023



undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juni 2017 sebesar Rp6.355.965.694,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana menurut Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan, sedangkan menurut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juni 2017 sebesar Rp6.355.965.694,00 ?;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum. Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan mengenai saat terhutangnya pajak, sedangkan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan telah memotong, menyetorkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait dengan koreksi *a quo*. Biaya natura dan kenikmatan yang diberikan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali kepada pegawainya dan bukan merupakan penghasilan karyawan dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, dan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juni 2017 sebesar Rp6.355.965.694,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK Rp2.480.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6076/B/PK/Pjk/2023